

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtsstaat*), hal ini ditegaskan dalam hukum dasar negara Indonesia yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menentukan antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, yang dalam hidup dan kehidupan manusia bahwa tidak ada satupun manusia yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, dengan kata lain manusia membutuhkan orang lain. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut manusia mengadakan hubungan hukum dengan orang lain, dan hubungan hukum tersebut dapat lahir karena perjanjian maupun yang lahir dari ketentuan undang-undang. Kebutuhan manusia yang menyebabkan lahirnya perjanjian tersebut, dapat terjadi baik antara perorangan yang lain, perorangan yang satu dengan badan hukum, maupun badan hukum yang satu dengan badan hukum lainnya.

Perjanjian-perjanjian tersebut dapat dituangkan dalam bentuk akta, baik dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh notaris atau melalui akta di

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum Dan Etika)*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 13.

bawah tangan yang dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan kedua belah pihaklah yang menjadi faktor utama dalam membuat sebuah perjanjian. Sehingga berdasarkan perjanjian yang dibuat tersebut, yang nantinya mengikat para pihak itu dikemudian hari. Terkait dengan hal tersebut kemudian pemerintah melahirkan regulasi untuk menciptakan profesi hukum untuk membantu mereka yang kurang memahami akan proses dan prosedur hukum yang harus mereka jalani dalam suatu perkara atau jaminan hak, agar menciptakan kesadaran bagi warga negara dan para pihak akan hukum. Profesi hukum yang dapat ditemukan antara lain advokat/pengacara ataupun Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut UUJN, disebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Notaris merupakan jabatan kepercayaan, hal ini mengandung makna bahwa notaris ketika menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan dalam menjalankan tugas jabatannya notaris mempunyai kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain seperti yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e yang menyebutkan “Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam

undang-undang ini kecuali ada alasan untuk menolaknya”.<sup>2</sup>

Undang-undang Jabatan Notaris menegaskan pula bahwa notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut, kemudian arti penting dari profesi Notaris ialah bahwa Notaris karena undang-undang diberi wewenang membuat alat pembuktian yang mutlak dalam pengertian bahwa apa yang tersebut di dalam akta otentik itu pada pokoknya adalah benar.<sup>3</sup>

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, disebutkan Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Akta yang dibuat Notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi. Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

Akta Notaris adalah merupakan salah satu alat bukti yaitu alat bukti tulisan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1866 dan Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi,

---

<sup>2</sup> Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 12.

<sup>3</sup> R. Soegondo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hlm. 9.

persangkaan, pengakuan, sumpah. Selanjutnya, ketentuan tentang pembuktian dengan tulisan diatur dalam Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut : “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan”.

Notaris sebagai salah satu institusi negara terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya merupakan akta otentik yang dapat dijadikan bukti tertulis, oleh karenanya dalam membuat akta Notaris harus memenuhi syarat-syarat untuk pembuatan akta agar tercapai sifat otentik dari akta yang dibuat, misalnya pembacaan akta yang bertujuan agar para pihak mengetahui isi akta yang dibuat dan diinginkan oleh para pihak.

Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Notaris dalam menjalankan tugasnya harus bersikap profesional dalam artian tetap berpedoman pada Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu, dalam menjalankan jabatannya notaris wajib untuk dapat bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Kewajiban-kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur pada Pasal 16 UUNJN. Salah satu kewajiban Notaris adalah membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang

saksi, khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris, diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Namun dalam menjalankan tugasnya, notaris dapat melakukan kesalahan yang berkaitan dengan profesionalitas kerjanya, seperti pelanggaran terhadap ketentuan pembacaan akta yang terjadi dalam prakteknya berdasarkan bunyi Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (7) UUJN, diantaranya: akta tidak dibacakan sama sekali oleh Notaris padahal Notaris berada di tempat atau akta tidak dibacakan karena Notaris tidak berada di tempat dan penghadap dilayani oleh karyawan atau asisten Notaris, atau akta dibacakan tapi hanya sebagian, akta dibacakan tapi bukan oleh Notaris, tapi dibacakan oleh karyawan atau asisten Notaris. Pembacaan akta tidak dilakukan oleh Notaris karena beberapa alasan diantaranya: akta yang dibuat dalam bentuk yang sama berturut-turut atau terus menerus (seperti akta fidusia), karena alasan efisiensi waktu atau Notaris saling kenal atau kenal baik dengan (para) penghadap. Manfaat pembacaan akta bagi Notaris adalah dapat menjadi kontrol terhadap akta yang telah dibuatnya, seperti merubah isi akta yang masih salah atau isi akta belum sesuai dengan kehendak penghadap.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai kewajiban pembacaan akta oleh Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dua diantaranya berjudul :

1. PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBUAT DI HADAPANNYA (STUDI TERHADAP NOTARIS

DI KOTA SEMARANG), yang ditulis oleh Ida Nurkasanah dari Universitas Negeri Semarang pada tahun 2015.

2. TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT DIHADAPANNYA (STUDI DI KANTOR NOTARIS DAN PPAT DI KELURAHAN SEI KERA HILIR II, KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN, KOTA MEDAN), yang ditulis oleh Nurul Alida Hanum Siregar dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2018.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai tanggung jawab hukum Notaris sehubungan akta otentik dan implikasinya terhadap para pihak, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai tanggung jawab hukum Notaris sehubungan akta otentik dan implikasinya terhadap para pihak dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Bahwa dalam penelitian ini, seorang Notaris di Kabupaten Bandung Barat membuat akta pelepasan hak atas tanah, namun akta tersebut tidak dibacakan kepada para pihak atau penghadap, dan penandatanganan akta tersebut tidak dilakukan secara serentak atau para pihak, saksi dan Notaris tidak berhadapan semua pada waktu yang sama.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS SEHUBUNGAN AKTA OTENTIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PARA PIHAK MENURUT PASAL 16 AYAT (1) HURUF M UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN

2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS JUNCTO PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap akta yang tidak dibacakan oleh Notaris dihubungkan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris secara perdata terhadap akta otentik yang dibuatnya dihubungkan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Juncto Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum terhadap akta yang tidak dibacakan oleh Notaris dihubungkan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

2. Untuk mengetahui mengkaji tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap akta otentik yang dibuat di hadapannya dihubungkan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Juncto Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis, bahwa penelitian ini nantinya dapat memberikan bahan masukan ataupun pemikiran guna mengembangkan dan memperkaya teori hukum yang pada utamanya dalam bidang ilmu hukum perdata.
2. Kegunaan Praktis, bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk kegunaan praktis baik bagi masyarakat maupun pemerintah untuk pedoman guna mewujudkan kesejahteraan sosial terkait dengan tanggung jawab hukum notaris sehubungan akta otentik dan implikasinya terhadap para pihak.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Penulis menggunakan beberapa teori sebagai landasan berpikir untuk memecahkan permasalahan yang diteliti, serta mencari jawaban atas permasalahan yang diteliti. Teori adalah untuk memberikan argumentasi yang menyakinkan, bahwa yang dijelaskan itu ilmiah, atau paling tidak memberikan

gambaran bahwa apa yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.<sup>4</sup> Kerangka teori menguraikan jalan pikiran yang logis untuk memecahkan masalah dalam penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya sehingga dapat menjelaskan isu hukumnya. Menurut M.Solly Lubis, kerangka teori merupakan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori, yaitu teori tanggung jawab hukum serta teori kewenangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>6</sup>

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Abdulkadir Muhammad mengatakan teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu

---

<sup>4</sup> H. R. Otje Salman S dan Anton F Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.45.

<sup>5</sup> I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*, Andi, Yogyakarta, 2006, hlm.6.

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), +, Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*).<sup>7</sup>

Kewenangan atau wewenang menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif.<sup>8</sup> Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.

Istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang sering ditemukan dalam literatur ilmu sosial politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang dan kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 503.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 91-92.

<sup>9</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm.35-36

Ridwan HR berpendapat *overheids bevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en aldus rechts betrekkingen tussen burgers onderling en tussen overheid en te scheppen* (kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara).<sup>10</sup>

Ateng Syafrudin dalam H. Salim HS, menyajikan pengertian wewenang. Ia mengemukakan bahwa ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian (*onderdeel*) tertentu saja dari kewenangan.<sup>11</sup> Unsur-unsur yang tercantum dalam kewenangan, meliputi adanya kekuasaan formal dan Kekuasaan diberikan oleh undang-undang.<sup>12</sup>

Pengertian wewenang secara yuridis adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Pengertian kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Ada tiga jenis kewenangan dilihat dari cara diperolehnya yaitu kewenangan secara atribusi, delegasi, maupun mandat.

---

<sup>10</sup> Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 73.

<sup>11</sup> H. Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 47.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 48.

Kewenangan atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya. Kewenangan yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari Pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Jadi dalam atribusi, penerima wewenang yang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris). Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (delegans), tetapi beralih pada penerima delegasi (delegataris). Sementara pada mandat, penerimaan mandat (mandataris) hanya

bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans. Hal ini karena pada dasarnya penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat.<sup>13</sup>

Setiap perbuatan pemerintah disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Karena tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap badan.<sup>14</sup>

Kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang bertugas membuat akta otentik, termasuk kewenangan secara atribusi karena kewenangan notaris diberikan oleh undang-undang langsung yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan notaris berwenang untuk membuat akta otentik. Notaris dalam menjalankan kewenangannya untuk membuat akta otentik diwajibkan membacakan akta di hadapan penghadap sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf (m) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

## **F. Metode Penelitian**

Suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat.

---

<sup>13</sup> Ridwan HR, *Op.cit.* hlm 105-106.

<sup>14</sup> Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hlm. 77

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Kemudian yang dimaksud dengan metode penelitian menurut Sugiyono bahwa metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>16</sup>

Terkait dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini tentu penulis secara ilmiah agar lebih memenuhi sasaran untuk memperoleh bahan, data, maupun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

#### 1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.43.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm.6.

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>17</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang akan di bahas.<sup>18</sup> Penelitian yang bersifat deskriptif semata-mata bertujuan memberikan gambaran dari suatu gejala.<sup>19</sup>

## 3. Tahap Penelitian

Penulis meneliti dan mengumpulkan bahan hukum sebagai alat untuk mengkaji masalah hukum yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*), yang meliputi:

a. Studi kepustakaan (*library research*), untuk memperoleh data sekunder dengan menggunakan :

1) Bahan hukum primer, merupakan data yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yaitu:

a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

<sup>18</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1990, hlm. 97-98

<sup>19</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 32

- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- d) Kode Etik Notaris.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang meliputi: buku-buku yang membahas tentang Notaris, buku-buku yang membahas tentang Akta Notaris, karya-karya ilmiah, hasil penelitian para ahli hukum, jurnal, media massa, dan internet.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi Kamus Hukum, Kamus Umum Bahasa Indonesia, dan sebagainya.

b. Studi lapangan (*field research*), untuk memperoleh data primer yang diperoleh dengan cara langsung dari sumber di lapangan melalui penelitian, untuk melengkapi data sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

a. Studi dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.<sup>20</sup>

- b. Wawancara (*interview*), yaitu suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Metode wawancara juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan responden / orang yang di wawancarai.<sup>21</sup>

## 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertempat di Kantor Notaris Gitta Puspitasari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bandung Barat, alamat kantor saat ini terletak di Ruko Wangsaniaga Kulon nomor 3 Kota Baru Parahyangan, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.

## 6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih dan efektif,

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm.66.

<sup>21</sup> Risky Kawasaty, “*Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*”, <https://osf.io/cy9de/download/?format=pdf>, diakses 30 Mei 2020 pukul 20.30 WIB.

kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam hal ini memberikan pendapatnya bahwa normatif kualitatif yaitu dilakukan dengan cara menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori, serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *op.cit*, hlm 98.